



Review Article

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIWILAYAH HUKUM POLSEK KUBU;

¹Muhammad Ikhsan Pratama, ²Risdalina, ³Maya Jannah

Email: muhammadikhsanpratama.com, risdalinasuregar@gmail.com, mayaeriadihsb@gmail.com

Article History

Received: 19.05.2025

Accepted: 27.06.2025

Published: 29.07.2025

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis-Sosilogis. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran bhabinkamtibmas dalam penyelesaian KDRT diwilayah Hukum Polsek Kubu dan kendala bhabinkamtibmas dalam menanggulangi KDRT diwilayah Hukum Kubu. Hasil Penelitian: 1. Peran bhabinkamtibmas terkait penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga antara lain: Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana KDRT; Melakukan dan membantu pemecahan masalah terkait KDRT melalui jalur konsultasi, mediasi, negosiasi, serta memfasilitasi Pihak-pihak terkait KDRT; serta menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Wilayah Hukum Kubu. 2. Kendala bagi bhabinkamtibmas dalam menanggulangi Kekerasan dalam Rumah tangga antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT Bahwa KDRT sebagai tindakan kriminal yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; korban KDRT masih enggan/Malu melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya, sehingga Bhabinkamtibmas tidak dapat melakukan upaya hukum bagi korbannya.

Kata Kunci: *Implementasi, Tugas Dan Fungsi, Bhabinkamtibmas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Permasalahan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius saat ini. Arti permasalahan serius diartikan sebagai permasalahan yang harus banyak mendapat perhatian baik masyarakat maupun pengamat hukum dan penegak hukum.

Kasus KDRT hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia. Bahkan tak jarang korbannya mengalami kematian karena adanya penganiayaan yang dilakukan secara terus-menerus. Anggota tubuh yang dianiaya secara terus-menerus akan menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikis bagi korbannya. KDRT dapat diselesaikan tidak hanya melalui jalur hukum, namun dapat diselesaikan melalui jalur damai atau kekeluargaan. Jika ingin menyelesaikan dengan jalur hukum, maka harus membuat laporan ke kepolisian berkaitan dengan adanya penganiayaan. Namun dapat juga diselesaikan dengan jalur damai/ kekeluargaan dengan dibantu oleh kepala desa/lurah, Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan, tokoh masyarakat, Bhabinkamtibmas, dan sekaligus keluarga. Salah satu pihak yang biasa ikut serta dalam penyelesaian kasus KDRT yaitu Bhabinkamtibmas. Mengapa pihak lain harus turut serta untuk melakukan penyelesaian kasus KDRT? Karena sejatinya banyak persoalan KDRT yang tidak bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, biasanya lebih memilih untuk melaporkan kasus KDRT tersebut ke pihak berwajib.

Persoalan rumah tangga yang berujung kepada kekerasan biasanya kerap terjadi ditengah-tengah masyarakat, namun banyak kasus KDRT ketika korbannya mengadu ke pihak yang berwajib, mereka lebih mengarahkan untuk penyelesaian awal secara kekeluargaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga diwilayah Hukum Polsek Kubu? Apa saja kendala bagi bhabinkatibmas dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga diwilayah Hukum Polsek Kubu?

RESEARCH METHODS

Adapun jenis penelitian ini yaitu menggunakan hukum Yuridis-Sosilogis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepskan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk

simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah "ditangkap lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas- realitas tersebut hanya mungkin ditangkap melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.¹ Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²

RESULTS AND DISCUSSION

A. Peran Bhabinkamtibmas dalam Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah Hukum Polsek Kubu;

Pengertian dari Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.³ Mansour dalam Saraswati, mengartikan bahwa kekerasan merupakan suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Apapun alasannya, serangan fisik maupun serangan integritas mental psikologis seseorang yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.⁴

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi merupakan dasar Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, maka tujuan perkawinan dalam penjelasan undang-undang tersebut, bahwa suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Latar belakang terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

¹ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, HUMA, Jakarta, hlm. 198.

² Sugiono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm. 29

³ Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴ Saraswati, Rika. 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rumah Tangga (KDRT), menspesifikasikan larangan dengan menekankan adanya “Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga” yaitu:

- a. Kekerasan Fisik Kekerasan fisik ini dapat berupa penganiayaan, pembunuhan baik yang dilakukan dengan tangan kosong atau dengan alat bantu senjata, benda tajam atau benda tumpul yang mengakibatkan cacat, luka, serta hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian), dilarang dan diancam dengan pidana penjara dengan denda.
- b. Kekerasan Psikis Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, baik suami, isteri atau anak dalam hubungan lingkup rumah tangga yang mengakibatkan Rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak atau hilangnya pekerjaan, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat.
- c. Kekerasan Seksual Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual suami isteri, maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga, atau dengan orang lain untuk tujuan komersil dan tujuan-tujuan tertentu.
- d. Penelantaran Rumah Tangga Dalam lingkup rumah tangga, setiap orang dilarang “Menelantarkan” orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya adalah, karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan nafkah lahir batin, perawatan, pemeliharaan serta mencukupi kebutuhan rumah tangga.

C. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ancaman Pidana

Ada beberapa dampak bagi korban KDRT. Menurut La Jamaa dan Hadidjah, Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang. Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana teror yang membekas akibat traumatic bagi korbannya yang akan dialami baik pada kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Sehingga walaupun korban berhasil keluar dari cengkraman kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sehingga stress yang disertai gangguan tingkah laku, yang biasa dikenal dengan *Post Traumatic Stres Disorder* (PTSD). PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau akibat perkosaan dan berbagai tindak seksual yang menyimpang.⁵

Menurut Soerjono Soekanto lima sebab terjadinya kejahatan dalam kekerasan, yaitu adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapat materi dengan jalan mudah,

⁵ La Jamaa dan hadidjah. 2008. Hukum Islam dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surabaya: PT Bina Ilmu. Hlm 86-87.

tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada orang-seorang, keberanian mengambil resiko, kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.⁶

Berdasarkan defenisi di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) dapat menimbulkan dampak yang serius pada korban terdekatnya misalnya adanya dampak fisik mungkin lebih tampak seperti luka, rasa sakit, kecacatan, kehamilan, keguguran kandungan, kematian. Apapun bentuk kekerasannya selalu ada dampak psikis dari KDRT, dampak psikis dapat dibedakan setelah kejadian, serta dampak menengah atau panjang yang lebih menetap. Dampak seperti rasa takut dan terancam, kebingungan, hilangnya rasa percaya diri, kosentrasi dan dampak nya sangat besar sekali bagi korban yang terkena kekerasan dalam rumah tangga.

Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi (a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, (b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan, (c) kekerasan seksual, yaitu stiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, (d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.⁷

Ancaman Pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat kita lihat di Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.⁸ “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan

⁶ Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

⁷ Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta.

⁸ Pasal 44 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).”⁹

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”¹⁰ “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”¹¹

D. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Sebutan ini disematkan sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sebagai petugas Pemolisian Masyarakat atau yang disingkat dengan Polmas, Bhabinkamtibmas bertugas di tingkat desa dan kelurahan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. dengan begitu, Bhabinkamtibmas menjadi penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Bhabinkamtibmas adalah petugas polri yang bertugas di lingkungan masyarakat dan kelurahan yang mengemban mitra dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugas dan peran yang bersifat premitif dan preventif dalam rangka menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan serta strategi dalam penyelenggaraan tugas polri.

Dalam menjalankan peran dalam pelaksanaan tugasnya seorang Bhabinkamtibmas harus mengetahui secara jelas tentang peranan dan tugas serta fungsi serta wewenang dari bhabinkamtibmas yang mendukung dalam menciptakan citra positif dimata masyarakat.

Peranan Bhabinkamtibmas terkait Tugas Pokok, fungsi dan wewenangnya dapat kita lihat sebagai berikut:

⁹ Pasal 44 Ayat 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰ Pasal 44 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹¹ Pasal 44 Ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Fungsi Bhabinkamtibmas

Petugas Bhabinkamtibmas mengemban fungsi pre-emptif dengan cara bermitra dengan masyarakat. Fungsi tersebut tertuang dalam Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Fungsi Bhabinkamtibmas meliputi:¹²

1. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat dengan tujuan mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
2. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
4. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
5. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
6. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya;
8. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

b. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, serta melakukan deteksi dini dan mediasi atau negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa atau kelurahan. Tugas pokok tersebut seperti tertuang dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugasnya, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:¹³

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat

¹² Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

¹³ Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
6. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri

c. Wewenang Bhabinkamtibmas

Adapun wewenang Bhabinkamtibmas sebagai petugas Polri yang bermitra dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan, seperti tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015.¹⁴

1. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas
2. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan
3. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP)
4. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Peran bhabinkamtibmas berkaitan dengan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Polsek Kubu, antara lain:

1. Bhabinkamtibmas Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana KDRT;

Bhabinkamtibmas berhak menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana KDRT yang ada di lingkungan wilayah kerjanya. Setiap Laporan masyarakat yang melaporkan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan pada lingkup keluarga maka bhabinkamtibmas berperan untuk segera memberikan solusi dalam penyelesaiannya. Bhabinkamtibmas bersama keluarga baik keluarga korban dan pelaku dipertemukan secara bersama di dampingi oleh kepala desa/kelurahan serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi.

2. Bhabinkamtibmas membantu pemecahan masalah KDRT;

¹⁴ Pasal 28 Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

Bhabinkamtibmas setelah menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana KDRT, ikut melakukan dan membantu pemecahan masalah terkait KDRT yang terjadi untuk di selesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. Adapun penyelesaian persoalan dilakukan dengan cara perdamaian, dengan perjanjian hitam diatas putih yang dilakukan oleh Pelaku dan korban KDRT, jika suatu saat pelaku melakukan hal yang sama, maka siap untuk dilaporkan ke pihak kepolisian dengan pasal penganiayaan. Dalam penyelesaian perkara KDRT, dilakukan dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi dan memfasilitasi pihak-pihak terkait KDRT untuk berakhir dengan jalur kekeluargaan, namun jika tidak terjadi kata mufakat, maka para pihak diberikan alternatif untuk penyelesaian ke jalur hukum dengan melaporkan pelaku KDRT.

3. Bhabinkamtibmas Melakukan Penegakan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri.

Bhabinkamtibmas dalam perannya menyelesaikan kasus KDRT, harus benar-benar menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakatnya tanpa memandang kepentingan salah satu pihak. Akan tetapi semua pihak menjadi tanggung jawabnya demi terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum tugasnya. Keributan yang terjadi di wilayah hukum Kubu berkaitan KDRT tidak hanya akan membuat suasana yang tidak nyaman baik pada keluarga korban maupun pelaku, akan tetapi akan menimbulkan tidak nyaman pada lingkungan masyarakatnya, sehingga peran Bhabinkamtibmas disinilah sangat dibutuhkan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan KDRT dengan jalan damai dan kekeluargaan.

E. Kendala-kendala bhabinkamtibmas dalam Menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Kubu;

Beberapa kendala bagi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan KDRT di wilayah hukum Kubu, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak KDRT

KDRT selalu berdampak negatif bagi korban dan lingkungannya. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang KDRT menjadi faktor penting dalam penyelesaian KDRT di Wilayah Kubu. Masyarakat kurang memahami bahwa tindakan KDRT sebagai tindakan kriminal yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlunya Masyarakat khususnya wilayah Kubu mendapatkan edukasi

seputar KDRT. Masyarakat kubu harus memahami bahwa KDRT merupakan salah satu tindak pidana dalam bentuk penganiayaan dan memiliki ancaman pidana. KDRT yang dilakukan terus-menerus oleh anggota keluarga akan berakibat fatal baik pada kesehatan fisik maupun mental korbannya. Tak jarang KDRT menimbulkan kematian, karena sulitnya dilakukan perdamaian. Sehingga salah satu jalan terbaik adalah melaporkannya pada pihak kepolisian.

2. Korban KDRT tidak melapor

Tidak adanya laporan baik dari korban KDRT maupun Masyarakat kepada bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah Kubu, sehingga persoalan KDRT sulit untuk diselesaikan. Ada juga Dimana kasus KDRT terjadi, namun korban Masih enggan melaporkannya. KDRT dianggap perbuatan yang memalukan jika diketahui oleh public dan merupakan aib bagi keluarga, sehingga korban dan keluarga malu untuk melaporkannya. KDRT yang tidak dilaporkan atau tidak di ketahui, menyebabkan Bhabinkamtibmas selaku perwakilan dari penegak hukum tidak dapat berbuat banyak atau melakukan upaya penindakan terhadap pelaku KDRT, karena Tindakan KDRT merupakan delik aduan. Beberapa faktor yang menyebabkan korban KDRT enggan untuk melaporkan hal tersebut antara lain: Rasa Ketakutan untuk melaporkan kasus KDRT karena Ancaman dari Pelaku dan keluarga pelaku; perasaan malu jika KDRT tersebut diketahui orang banyak, karena KDRT dapat dikatakan seperti aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain; Tidak mengerti harus mengadu kemana dan pada siapa. Hal tersebutlah yang menjadi kendala bagi Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus KDRT di wilayah hukum Kubu.

CONCLUSION

1. Peran bhabinkamtibmas terkait penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga antara lain: Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana KDRT; Melakukan dan membantu pemecahan masalah terkait KDRT melalui jalur konsultasi, mediasi, negosiasi, serta memfasilitasi Pihak-pihak terkait KDRT; serta menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Wilayah Hukum Kubu.
2. Kendala bagi bhabinkamtibmas dalam menanggulangi Kekerasan dalam Rumah tangga antara lain: Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KDRT Bahwa KDRT sebagai tindakan kriminal yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; korban KDRT masih enggan/Malu

melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya, sehingga Bhabinkamtibmas tidak dapat melakukan upaya hukum bagi korbannya.

REFERENCE

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Peraturan Kapolri Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

La Jamaa dan hadidjah, 2008. Hukum Islam dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Luhulima, Achie ed. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta.

Saraswati, Rika. 2006. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.